

PRESS RELEASE
PENERBITAN PERATURAN BAPEPAM

Pada hari ini, 9 Desember 2004, Bapepam menerbitkan 2 (dua) peraturan baru sebagai penyempurnaan peraturan yang berlaku sebelumnya, yaitu Peraturan Bapepam Nomor III.B.6 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-46/PM/2004 dan Peraturan Bapepam Nomor III.B.7 tentang Dana Jaminan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-47/PM/2004.

Kedua Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kondisi keuangan dan kemampuan operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam melaksanakan fungsinya menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa.

Adapun pokok-pokok perubahan pada kedua peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Cadangan Jaminan yang semula adalah akumulasi dana yang berasal dari penyisihan surplus operasional Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dan pendapatan dari jasa pengelolaan investasi Dana Jaminan, maka dalam peraturan ini menjadi hanya mencakup akumulasi dana dari penyisihan surplus operasional LKP dalam bentuk kas atau setara kas yang dipergunakan untuk membiayai Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, tidak termasuk pendapatan dari jasa pengelolaan investasi Dana Jaminan. Selanjutnya, pendapatan dari jasa pengelolaan investasi Dana Jaminan menjadi bagian dari pendapatan LKP.
2. Biaya atas jasa pengelolaan investasi Dana Jaminan yang dapat diambil oleh LKP adalah sebanyak-banyaknya 10% dari pendapatan bersih setelah pajak hasil investasi Dana Jaminan. Batasan maksimal tersebut dapat ditentukan lebih kecil oleh Bapepam dengan memperhatikan kondisi keuangan LKP.
3. Perubahan jumlah setoran Dana Jaminan untuk transaksi Kontrak Berjangka dan transaksi obligasi yang semula 0,1% (satu perseribu) menjadi sebagai berikut:
 - Khusus untuk transaksi Kontrak Berjangka, anggota Kliring menyetor uang sebesar 0,005% (lima per seratus ribu) dari nilai transaksi Kontrak Berjangka.
 - Khusus untuk transaksi obligasi, anggota Kliring menyetor uang sebesar 0,00125% (seratus dua puluh lima per sepuluh juta) dari nilai transaksi obligasi.

Perubahan ini perlu dilakukan mengingat risiko penjaminan atas kedua instrumen tersebut berbeda dengan instrumen Efek lainnya

Jakarta, 9 Desember 2004

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

a.n. Ketua
Kepala Biro Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum

Robinson Simbolon
NIP 060047831